PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN

KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA

TENTANG

PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Nomor: 03/HK.05.1-PKS/3303/2026

Nomor: B-237/M.3.23/GS/07/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Zamaahsari, S.IP., M.I.P. : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga yang berkedudukan di Jalan Raya Kalikajar Km. 2, Kaligondang, Purbalingga, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Djaka Bagus Wibisana, S.E., S.H. : Kepala Kejaksaan Negeri Purbalingga yang berkedudukan di Jalan Jenderal Soedirman Nomor 184 Purbalingga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Purbalingga, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Kesatu		Pihak Kedua

a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang bertugas melaksanakan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan di Kabupaten Purbalingga berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintahan yang melaksakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Kabupaten Purbalingga;
c. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut huruf a dan huruf b, PARA PIHAK bersepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tabun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubemur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pihak Kesatu		Pihak Kedua

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Pihak Kesatu		Pihak Kedua

Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK bersepakat untuk menandatangani perjanjian kerja sama tentang tugas dan fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pihak Kesatu		Pihak Kedua

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam perjanjian kerja sama ini.

(2) Perjanjian kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

a. pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
b. penerangan, penyuluhan, dan peningkatan kesadaran hukum di bidang kepemiluan;
c. pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum (pendapat hukum, pendampingan hukum) dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
d. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) perjanjian kerja sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA PIHAK.

(2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana ruang lingkup yang diatur dalam Pasal 2, PIHAK KESATU terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA dengan melampirkan dokumen-dokumen yang berkaitan, Surat Kuasa Khusus (SKK) dan/atau dokumen lain yang berkaitan.

(3) untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a terkait pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi oleh PARA PIHAK dilaksanakan secara tertulis.

Pihak Kesatu		Pihak Kedua

(4) dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur, dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi PARA PIHAK.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya dan dilaksanakan pemantauan/evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Perjanjian kerja sama dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran perjanjian kerja sama.

(3) Berakhirnya perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran perjanjian kerja sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

(4) Perjanjian kerja sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya perjanjian kerja sama ini.

Pihak Kesatu		Pihak Kedua

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dalam bentuk *adendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *Force Majeure* yang selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*Force Majeure*).

(2) keadaan kahar (*Force Majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara atau huru-hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini.

(3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang lainnya paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut.

(4) Apabila *Force Majeure* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi 30 (tiga puluh)

Pihak Kesatu		Pihak Kedua

hari kalender maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8

PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati PARA PIHAK.

(3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.

(4) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK meskipun perjanjian kerja sama ini berakhir.

Pasal 10

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK secara mandiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pihak Kesatu		Pihak Kedua

(3) Waktu dan teknis pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11

KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Surel : subbagperencanaankpupurbalingga@gmail.com
Alamat : Jalan Raya Kalikajar Km. 2, Kaligondang, Purbalingga

b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Surel : kejaripbg.datun@gmail.com
Alamat : Jalan Jenderal Soedirman Nomor 184 Purbalingga

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas perjanjian kerja sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

(1) Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan masing-masing dibubuhi materai cukup yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(2) Apabila perjanjian kerja sama ini terdapat kesalahan dan atau kekeliruan di kemudian hari akan ditinjau kembali dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.

Pihak Kesatu		Pihak Kedua

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI PURBALINGGA
Zamaahsari, S.IP., M.I.P.	Djaka Bagus Wibisana, S.E., S.H.

Pihak Kesatu		Pihak Kedua